

KEMATIAN YANG DIINGINKAN (*EUTHANASIA*) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ririn Nur Afifah,¹ Sunardi,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249
Email : ririnnurafifah22@gmail.com

ABSTRACT

The existence of various requests for lethal injections in Indonesia, big and small, will provide opportunities for the implementation of euthanasia in Indonesia, but this also raises pros and cons within the community who know about euthanasia and until now there are no regulations or articles in the legislation that regulate regarding the euthanasia directly. So the authors conducted research related to the views of Indonesian criminal law regarding euthanasia or lethal injection and how criminal law deals with euthanasia or lethal injection perpetrators in Indonesia. The research method that the author uses in this study is normative juridical with a statutory approach as well as a conceptual approach. In Indonesian criminal law, euthanasia or lethal injection itself is considered an act of murder because it causes the loss of other people's lives as stated in article 344 of the Criminal Code. If there is a case of euthanasia or lethal injection in Indonesia, the perpetrator will be charged with Article 344 of the Criminal Code because he has killed another person even though this was done at the request of the person himself.

ABSTRAK

Adanya berbagai permohonan pengajuan suntik mati di Indonesia besar kecil akan memberikan peluang untuk penerapan *euthanasia* di Indonesia, namun hal tersebut juga memunculkan adanya pro dan kontra dalam lingkup masyarakat yang mengetahui tentang *euthanasia* dan sampai saat ini belum ada peraturan ataupun pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai *euthanasia* tersebut secara langsung. Sehingga penulis melakukan penelitian terkait bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia mengenai *euthanasia* atau suntik mati serta bagaimana hukum pidana menyikapi pelaku *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Dalam hukum pidana Indonesia, *euthanasia* atau suntik mati sendiri dianggap perbuatan pembunuhan karena hal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seperti yang tertera dalam pasal 344 KUHP. Jika terjadi kasus *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia maka pelaku akan dijerat pasal 344 KUHP karena sudah menghilangkan nyawa orang lain meskipun hal tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri.

Kata Kunci : *Euthanasia*, Suntik Mati, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman pengaruh yang diberikan juga semakin besar terutama dalam bidang teknologi, salah satunya adalah teknologi dalam bidang kesehatan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang berpengaruh terhadap pemikiran mengenai suntik mati atau yang biasa disebut *euthanasia*. Istilah *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *euthanatos* yang berarti lebih baik mati atau mati dengan tenang. *Euthanasia* sudah ada sejak munculnya penyakit yang susah bahkan tidak mungkin untuk disembuhkan dengan berbagai macam cara pengobatan apapun.⁴ Sedangkan pasien sudah dalam keadaan yang sangat menyiksa bahkan sekarat yang mengakibatkan sang pasien menyerah dan lebih memilih untuk dibebaskan dari rasa sakitnya dengan cara tidak meneruskan pengobatannya atau bila perlu dengan meminta obat untuk mempercepat kematiannya. Tentu saja dengan dan atas izin pihak keluarga dari pasien.

Banyak oknum yang mengajukan permohonan *Euthanasia* atau suntik mati disebabkan karena tidak kuat menghadapi masalah ekonomi yang ada, sedangkan *Euthanasia* atau suntik mati itu sebenarnya ditujukan untuk menghilangkan rasa sakit bagi penderita penyakit yang susah bahkan tidak mungkin untuk disembuhkan sehingga lebih baik mati daripada hidup berkesakitan bahkan terbaring koma diranjang pesakitan karena penyakit yang dideritanya.

Adanya berbagai permohonan pengajuan suntik mati di Indonesia besar kecil akan memberikan peluang untuk penerapan *euthanasia* di Indonesia, namun hal tersebut juga memunculkan adanya pro dan kontra dalam lingkup masyarakat yang mengetahui tentang *euthanasia*. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa suntik mati perlu untuk diterapkan mengingat bahwa manusia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang didalamnya termasuk hak untuk mati dimana hak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan hak hidup, sedangkan lainnya berpendapat bahwa suntik mati merupakan tindakan pembunuhan dimana hal tersebut di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak hidup, sehingga perdebatan mengenai suntik mati ini membentuk dua kubu yang sangat bertolak belakang yakni pihak pro dan kontra.⁵ Pihak masyarakat yang pro mengatakan bahwa *Euthanasia* boleh diterapkan di Indonesia mengingat adanya hak manusia untuk menentukan nasibnya dan hal itupun dilakukan atas permohonan mereka sendiri ataupun pihak keluarga atau dapat dikatakan bahwa pihak masyarakat yang pro menyatakan dengan tegas bahwa mereka setuju dengan adanya suntik mati atau *euthanasia*. Sedangkan masyarakat yang berada di sisi kontra menyatakan bahwa *Euthanasia* merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar

⁴ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press, 2020, hlm 3.

⁵ A.A.I. Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2019. hlm 135.

hukum ataupun tindakan bunuh diri yang pada hakekatnya dilarang oleh seluruh agama atau dengan tegas mereka menyatakan tidak setuju mengenai adanya *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji permasalahan terkait bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia terhadap Euthanasia atau suntik mati serta bagaimana hukum pidana Indonesia menyikapi pelaku perbuatan euthanasia atau suntik mati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Terkait Penerapan *Euthanasia* atau Suntik Mati di Indonesia

Sebenarnya *euthanasia* sudah muncul sejak banyak nya orang yang mengalami penyakit menahun yang sulit disembuhkan sementara keadaan pasien sudah terkapar sekarat dan hal tersebut menyebabkan pasien tersiksa. Keadaan pasien yang seperti itu menyebabkan si pasien meminta kepada tenaga medis untuk dihilangkan rasa sakit yang dideritanya. Dari permintaan pasien tersebutlah kemudian muncul sebuah istilah yang dinamakan *Euthanasia* yang artinya meringankan rasa sakit yang diderita pasien dengan cara tidak meneruskan pengobatan yang sedang dijalani atau bisa juga dengan memberikan zat obat-obatan yang bisa mempercepat kematian si pasien tersebut.

Dalam KBBI, *euthanasia* didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja makhluk (baik orang atau hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. Istilah *euthanasia* terbentuk dari dua kata *euthanatos* dimana *eu* yang artinya baik dan *thanatos* yang artinya mati, jadi *euthanasia* bisa diartikan sebagai mati dengan tenang.⁷ Sederhananya *euthanasia* memiliki definisi bentuk pengakhiran hidup kepada seseorang yang sedang mengalami sakit berat atau parah dengan kematian tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.

⁶ Harry Murty, AriellanGitta Sari, Irham Rahman. *Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Transplantasi Hukum, hlm 44.

⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press, 2020, hlm 3.

⁸ *Ibid.*

Ikatan Dokter Belanda juga mengutarakan definisi terkait *euthanasia* yakni dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup seorang pasien, dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan si pasien itu sendiri. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI, *euthanasia* dibagi menjadi tiga arti yaitu:

- a. Berpindah dari alam dunia ke alam baka dengan aman dan tenang tanpa mengalami rasa sakit, dan untuk beriman kepada tuhan dibibir;
- b. Diringankan penderitaan seseorang dengan memberikan obat penenang ketika telah tiba masa-masa kehidupannya berakhir;
- c. Mengakhiri rasa sakit atau penderitaan dari seseorang yang mengalami sakit, dengan sengaja atas permohonan dari pasien atau keluarganya sendiri.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kelalaian terhadap pasien demi kepentingan pasien itu sendiri, yang mana hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien dengan cara menghilangkan nyawanya.

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif Indonesia hanya mengenal dua bentuk *euthanasia*, yaitu:

- a. *Euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri, dan;
- b. *Euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban.

Euthanasia dibagi menjadi dua golongan yaitu *voluntary euthanasia* dimana yang membuat keputusan dilakukan tindakan *euthanasia* adalah pasien sendiri, dan *involuntary euthanasia* dimana yang membuat keputusan dilakukannya *euthanasia* adalah orang lain seperti pihak keluarga pasien atau dokter yang menangani pasien karena dirasa pasien sudah tidak memungkinkan untuk kembali sehat.

Euthanasia dapat dikelompokkan lagi dilihat dari cara pelaksanaannya yaitu:

- a. *Euthanasia* aktif adalah perbuatan yang dilakukan oleh dokter dimana hal tersebut bisa mengakhiri hidup pasien dengan cara memberikan obat-obatan yang bereaksi secara cepat dan mematikan atau menghentikan segala macam alat bantu medis sehingga jantung dan pernafasan akan berhenti berfungsi atau memberikan obat dengan dosis berlebih yang bisa menghentikan fungsinya jantung. *Euthanasia*

aktif dibagi menjadi dua golongan yaitu: *euthanasia* aktif langsung dimana tindakan medis yang dilakukan telah diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien seperti pemberian suntikan yang berisi zat mematikan, *euthanasia* aktif tidak langsung dimana tindakan yang dilakukan tenaga medis tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien seperti mencabut selang oksigen atau memberhentikan alat bantu medis lainnya;

- b. *Euthanasia* pasif adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan atau menghilangkan segala tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan hidup seseorang seperti tidak memberikan obat sama sekali sehingga waktu dilakukan pertolongan pasien diperkirakan akan meninggal.

Menurut Dr. R soeprono, yang membagi *euthanasia* menjadi empat bentuk yaitu:

- a. *Euthanasia* sukarela (*voluntary euthanasia*) dimana pasien meminta, memberi ijin untuk menghentikan perawatan yang bisa memperpanjang hidupnya;
- b. *Euthanasia* terpaksa dimana pasien dibiarkan mati tanpa persetujuan pasien dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidupnya;
- c. Mercy killing sukarela dimana diambil tindakan yang menyebabkan kematian dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien;
- d. Mery killing terpaksa tindakan mempercepat kematian yang diambil tanpa pengetahuan pasien.⁹

Euthanasia atau yang biasa disebut suntik mati sudah sangat lama masuk di Indonesia, akan tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan baik dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Perdebatan tersebut menimbulkan terbentuknya dua kubu yakni kubu pro yang setuju terkait penerapan *euthanasia* dengan alasan untuk meringankan beban pasien maupun keluarga pasien dan juga ada kubu kontra yang sangat menentang terkait suntik mati atau *euthanasia* tersebut dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia yakni hak hidup dan dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan pembunuhan.¹⁰

⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016. hlm 57-58.

¹⁰ Harry Murty, Ariella Gitta Sari, Irham Rahman. *Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Transplantasi Hukum. hlm 44.

Jika dilihat pada pasal 344 KUHP, *euthanasia* sendiri merupakan suatu tindakan merampas nyawa orang lain atau bisa dibilang hal tersebut adalah suatu tindakan pembunuhan yang jelas dilarang pelaksanaannya di Indonesia. Maka dari itu sangat penting jika *euthanasia* diberikan peraturan yang jelas agar tidak akan menimbulkan masalah bagi banyak orang di kemudian hari karena melihat masih adanya pihak pro dan kontra terhadap pelaksanaan *euthanasia* di Indonesia serta mengingat masih ada beberapa orang yang nantinya akan mengajukan tindakan *euthanasia* ke pengadilan.¹¹

Ada beberapa kasus permohonan *euthanasia* atau suntik mati yang pernah diajukan di Indonesia, namun pada akhirnya hal tersebut juga ditolak dengan alasan melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai dengan norma dan agama dan juga berlawanan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikarenakan hal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang mana dalam hukum pidana Indonesia bisa dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan.

Kasus permohonan *euthanasia* yang pernah menjadi perhatian masyarakat umum adalah kasus Ibu Agian Isna Nauli, dimana suami dari Ibu Agian yang bernama Hasan Kusuma meminta pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tempat istrinya dirawat untuk melakukan tindakan *euthanasia* atau suntik mati. Hal tersebut langsung saja ditolak oleh dokter yang menangani Ibu Agian yakni dokter Marius Widjajarta karena dalam pandangan kedokteran keadaan pasien tidak bisa dikatakan koma meskipun tidak ada kontak. Dokter menyatakan bahwa pasien mengalami gangguan komplikasi yang digolongkan sebagai stroke sehingga tidak ada alasan untuk dilakukannya suntik mati atau *euthanasia*.¹²

Hasan Kusuma mengajukan permohonan penetapan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kondisi sang istri dengan didampingi oleh ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus yang kemudian diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta.¹³ Dalam putusannya, pengadilan menjelaskan bahwa lembaga pengadilan tidak dapat dengan mudah mengeluarkan ketetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap perkara beserta

¹¹ A.A.I. Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 2 Tahun 2019, hlm 135.

¹² Detik News. *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*. 16 Oktober 2004. <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>.

¹³ Detik News. *Hasan Mohonkan Penetapan Euthanasia Agian ke PN Jakpus*. 22 Oktober 2004. <https://news.detik.com/berita/d-228879/hasan-mohonkan-penetapan-euthanasia-atas-agian-ke-pn-jakpus>.

segala alat bukti yang disiapkan sebagai penguat dalil permohonan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kasus *euthanasia* lain yang pernah sampai ke Pengadilan lainnya adalah kasus Berlin Silalahi, ia adalah korban tsunami Aceh yang mengajukan permohonan suntik mati atau *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui kuasa hukumnya karena frustrasi akibat penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Berlin menderita beberapa penyakit kronis seperti TB Tulang, TB Paru dan pneumonia.

Pengadilan telah memberi putusan pada permohonan tersebut dengan Nomor Perkara 83/Pdt.P/2017/PN Bna yang kemudian dibacakan oleh Hakim Ngatimin dalil-dalil penolakan permohonan *euthanasia* tersebut. Di Indonesia belum ada hukum positif yang membenarkan tindakan suntik mati atau *euthanasia*. Hakim Ngatimin juga menyebutkan bahwa dalam Kode Etik Kedokteran tidak diperbolehkan dilakukannya praktik *euthanasia*, dan apabila dilakukan artinya dokter yang melakukan hal tersebut bisa diberikan sanksi pidana. Selain ditinjau dari kode etik kedokteran, hakim juga menilai dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum agama yang dianut oleh pemohon dan dari sudut pandang adat dimana tidak ada satupun dari aspek tersebut yang membenarkan tindakan *euthanasia*.

Dalam KUHP sendiri tidak ditemukan pasal yang secara langsung mengatur mengenai *euthanasia*.¹⁴ Tetapi jika ditelaah lagi, pasal 344 KUHP bisa untuk menunjukkan pelarangan terhadap *euthanasia* dimana pasal tersebut menjelaskan mengenai pembunuhan yang dilakukan atas permintaan oleh korban yang dinyatakan oleh kesungguhan hatinya.

Dalam rumusan pasal 344 KUHP ini bahwa tindakan pembunuhan yang diminta oleh korban harus dinyatakan secara nyata, tegas dan dengan kesungguhan hati, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka pelaku perbuatan *euthanasia* akan dikenakan pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa.

Ada juga beberapa pasal didalam KUHP yang bisa juga dihubungkan dengan tindakan *euthanasia* yaitu:

- a. Pasal 304 KUHP, *Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau*

¹⁴ Indrie Prihastuti (2018). *Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia*. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 1 No 2, hlm 89.

- pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;*
- b. Pasal 340 KUHP, *Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;*
 - c. Pasal 345 KUHP, *Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.*

Keberadaan pasal-pasal KUHP diatas sejatinya memberikan peringatan kepada setiap orang untuk berhati-hati terhadap tindakan *euthanasia* meskipun *euthanasia* tidak secara khusus diatur dalam KUHP, namun mengingat jika hal tersebut bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara sengaja ataupun tidak, jadi *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan baik itu oleh tenaga medis ataupun oleh seorang dokter itu sendiri.¹⁵

B. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Pelaku *Euthanasia* atau Suntik Mati di Indonesia

Adanya suatu perbuatan melawan hukum merupakan dasar yang menjadikan seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban pidana. Jika perbuatannya tidak ada unsur melawan hukum didalamnya, maka bisa dikatakan perbuatannya tidak bersalah dan tidak perlu melakukan pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan terkait tindakan *euthanasia* memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia. Bila dilihat sekilas, tindakan *euthanasia* tersebut termasuk kedalam tindakan pembunuhan, karena tindakan tersebut bisa menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan pembunuhan merupakan sebuah tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis jika dilihat dari sisi KUHP, maka hanya melihat dokter lah sebagai pihak yang paling bersalah atau sebagai pelaku utama *euthanasia* meskipun tanpa melihat dahulu bagaimana cara *euthanasia* tersebut dilakukan, karena bisa saja tindakan *euthanasia* tersebut dilakukan atas dasar permintaan pasien itu sendiri agar rasa sakit yang dideritanya berkurang sehingga posisi dokter itu bisa dikatakan serba salah.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

Jika dilihat kembali, sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas dan terang mengenai euthanasia. Hukum pidana Indonesia sendiri menganut asas legalitas dimana hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sehingga bisa dikatakan apabila sebuah peraturan hukum belum mengaturnya maka suatu perbuatan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain pelaku tidak bisa dipidanakan.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang dapat dipakai sebagai landasan hukum terkait euthanasia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Dalam perbuatan euthanasia, pelakunya bisa saja dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 344 tentang pembunuhan yang dilakukan karena permintaan si korban itu sendiri dan pasal 345 tentang bunuh diri dengan bantuan. Tetapi tetap saja dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan mengenai euthanasia sama sekali.

Euthanasia jika dilihat dari sudut pandang hukum dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang itu dapat dipidana jika dia terbukti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara sengaja ataupun karena kealpaan. Ketentuan perbuatan pidana yang berkaitan dengan *euthanasia* aktif terdapat pada pasal 344 KUHP yang berbunyi “*barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”.¹⁷

Meski pasal 344 KUHP tidak mengatur secara langsung mengenai *euthanasia*, tetap saja harus dijalani ancaman pidana yang tertera dalam pasal tersebut oleh para dokter walaupun dalam perbuatannya terdapat alasan-alasan yang kuat yang mereka jadikan landasan untuk membantu pasien mengakhiri hidupnya. Pasal 344 KUHP juga dapat dijadikan pertimbangan oleh para dokter dalam memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien selain pertimbangan yang mereka lakukan dalam kode etik kedokteran.¹⁸

¹⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press, 2020, hlm 120-121.

¹⁸ *Ibid.* hlm 121.

Dalam kasus euthanasia, sulit untuk menemukan saksi maupun barang bukti karena tindakan euthanasia tersebut dilandasi suasana batin yang bisa dibilang tidak normal ketika melihat seseorang yang memiliki hubungan keluarga harus mati karena menderita penyakit menahun yang mungkin sudah tidak bisa disembuhkan sehingga atas permintaan pasien dan juga melibatkan persetujuan keluarga pasien untuk dokter tersebut melakukan tindakan euthanasia. Lain halnya jika pembunuhan tersebut dilakukan seperti pada rumusan pasal 338 KUHP yakni secara sengaja atau seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 340 KUHP yakni pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

Bila dilihat lagi, tindakan euthanasia sendiri berbeda dengan tindakan bunuh diri. Perbedaannya ialah dimana ada campur tangan atau keterlibatan orang lain yang turut serta dalam tindakan euthanasia. Dalam tindakan euthanasia bisa saja bukan hanya pihak dokter yang terkena pidana, perawat yang turut serta membantu dalam tindakan euthanasia tersebut juga bisa dikenakan dengan pasal 55 KUHP. Berdasarkan pasal 55 KUHP, jika dikaitkan dengan euthanasia maka dokter dan tenaga kesehatan lain yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan akan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau juga orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mengenai bantuan dalam tindakan euthanasia, hal tersebut diatur dalam pasal 56 KUHP. Mengenai pidana pokok yang dikenakan mengenai pembantu kejahatan juga dijelaskan dalam pasal 57 KUHP.

Dalam pidana Indonesia, euthanasia merupakan suatu kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau bisa dikatakan pembunuhan sehingga yang membantu tindakan tersebut bisa dikenakan pasal 56 dan 57 KUHP tersebut, baik itu dokter, perawat maupun keluarga si pasien sendiri.

Tidak sedikit dari jumlah pasien yang cenderung bunuh diri jika mereka menghadapi kenyataan terkait kematiannya sendiri. Dalam keadaan pasien seperti itu, jika dokter ataupun perawat memberikati kalimat atau nasihat yang menjurus kearah euthanasia, kemungkinan besar hal tersebut akan disambut baik oleh si pasien sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka pelayanan kesehatan tersebut membantu terjadinya bunuh diri si pasien.

Seorang dokter wajib untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, jujur sekaligus mudah dimengerti oleh pasiennya, serta segala tindakan medis yang akan diambil dan juga kemungkinan efek yang akan timbul ketika seorang dokter mengambil tindakan

atau melakukan upaya pengobatan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pasien dapat mengambil keputusan terhadap tindakan seperti apa yang akan ia gunakan untuk perawatan guna menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Misalnya, dokter ingin memasang infus atau memasang alat bantu lainnya tetapi pasien ataupun pihak keluarga tidak mengizinkan dilakukannya hal tersebut, maka dokter tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendaknya karena pasien juga memiliki hak sebagai pasien untuk menolak.¹⁹

Penolakan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien tersebut, bisa berdampak hukum bagi dokter maupun pihak tenaga medis yang lainnya karena dianggap melakukan pembiaran. Seperti yang diatur dalam pasal 304 KUHP. Apabila pembiaran yang dilakukan tersebut sampai pada tahap menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, maka akan dikenakan sanksi pidana. Seperti yang tercantum dalam pasal 306 Ayat (2) KUHP. Seorang dokter dan juga tenaga medis yang tidak melakukan suatu tindakan pertolongan apapun pada si pasien juga dapat dikenakan pasal 531 KUHP.

Seorang dokter memang mempunyai kewajiban untuk memberikan tindakan terhadap pasien, tetapi seorang pasien juga mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak tindakan tersebut setelah dokter menjelaskan perawatan medis yang mungkin akan dibutuhkan oleh si pasien. Karena pasien dan juga dokter memiliki kedudukan yang sama.²⁰

Pembiaran yang dilakukan tersebut bisa dikategorikan sebagai *euthanasia* pasif, yang bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 304 dan 306 KUHP terkait pembiaran pasien tanpa adanya perawatan, sedangkan untuk pasal 531 KUHP didalamnya terkait sanksi yang diberikan terhadap orang yang tidak memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang menghadapi mautnya.

Jika kita lihat lagi dalam pasal 338, 340 dan juga 344 KUHP yang didalamnya mengandung larangan untuk menghilangkan nyawa seseorang atau dengan kata lain membunuh. Pasal 338 KUHP merupakan pasal yang mengatur aturan umum terkait pembunuhan, sedangkan pasal 340 dan 344 KUHP merupakan pasal yang mengatur aturan khusus terkait pembunuhan karena dalam pasal 340 KUHP diatur mengenai pembunuhan berencana dan pasal 344 KUHP mengatur pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri dan hal tersebut dilakukan dengan kesungguhan hati.

¹⁹ *Ibid.* hlm 125.

²⁰ *Ibid.* hlm 127.

Jadi permasalahan terkait euthanasia ini bisa menyangkut dalam dua pasal sekaligus, yakni pasal 338 KUHP dan juga pasal 344 KUHP. Hal seperti ini bisa juga disebut *Concursus idealis* yang berarti suatu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Dijelaskan juga dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*
- 2) *Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.*

Pasal 63 ayat (2) diatas menjelaskan bahwa peraturan-peraturan terkait pidana khusus bisa mengalahkan peraturan-peraturan terkait pidana yang bersifat umum. Seperti yang dijelaskan diatas terkait *euthanasia* yang menyangkut lebih dari satu aturan pidana atau biasa disebut *concursus idealis*, maka aturan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *euthanasia* adalah pasal 344 KUHP. Namun bila tidak diterapkan asas *lex spesialis derogate legi generali* tersebut, maka aturan yang diterapkan terhadap pelaku *euthanasia* adalah pasal 338 KUHP dikarenakan dari dua pasal tersebut, pasal 338 KUHP lah yang ancaman pidananya lebih berat yakni pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena jika tidak ada sistem *concursus* maka yang diterapkan adalah sistem absorpsi yang dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) dimana yang dipilih adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Oleh karena itu, jika berdasarkan pemaparan diatas, maka pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa merujuk atau dikaitkan mengenai *euthanasia* atau dijadikan sebagai dasar pemidanaan bagi pelaku perbuatan *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia adalah pasal 344 KUHP. Karena dalam pasal tersebut terdapat unsur menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri yang juga dinyatakan dengan kesungguhan hati yang mana hal tersebut sama dengan konsep *euthanasia* atau suntik mati yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada dokter yang menangani pasien untuk memberhentikan segala macam pengobatan ataupun alat bantu yang bisa menopang kehidupan si pasien ataupun dengan cara memberikannya zat mematikan yang bisa dengan cepat bereaksi agar si pasien bisa segera mati dan terbebas dari segala macam penyakit dan penderitaan yang bersumber dari penyakitnya seperti yang tertera pada definisi kata *euthanasia* itu sendiri yakni *euthanatos* yang berarti lebih

baik atau mati dengan tenang dengan cara melakukan *euthanasia* atau suntik mati tersebut.

KESIMPULAN

1. Sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia belum ada yang mengatur secara langsung dan jelas terkait tindakan *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, *euthanasia* merupakan tindakan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain atau bisa dikatakan hal tersebut merupakan tindakan pembunuhan, sehingga *euthanasia* atau suntik mati di Indonesia dikaitkan dengan pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa yakni pasal 338, 340, 344 dan juga 345 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa, pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati dan yang terakhir pasal 345 KUHP yang mengatur tentang dorongan, pertolongan ataupun memberikan sarana bagi orang bunuh diri.

Dari beberapa pasal diatas, yang bisa merujuk kepada *euthanasia* hanya ada dua pasal yakni pasal 338 KUHP dan juga pasal 344 KUHP. Namun dalam pasal 63 ayat (2) KUHP menjelaskan apabila tidak terdapat asas *lex spesialis derogate legi generali* maka yang bisa dikaitkan dengan *euthanasia* adalah pasal 338 KUHP karena ancaman pidana penjara yang terdapat dalam pasal tersebut lebih berat dibandingkan dengan yang ancaman pidana penjara yang ada didalam pasal 344 KUHP.

2. Meskipun pasal 344 KUHP bisa dikaitkan dengan *euthanasia*, pasal tersebut bukan merupakan peraturan yang secara jelas mengatur mengenai *euthanasia* di Indonesia. Karena sampai sekarang belum ada peraturan dan perundang-undangan manapun yang mengatur *euthanasia* di Indonesia secara jelas dan tegas. Keberadaan pasal-pasal tersebut hanya sebatas mengingatkan kepada orang-orang untuk selalu berhati-hati jika menghadapi kasus *euthanasia*. Walaupun *euthanasia* belum diatur secara khusus dalam KUHP ataupun perundang-undangan yang lain, tetapi tetap saja tindakan *euthanasia* tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja, oleh karena itu *euthanasia* sangat dilarang untuk dilakukan oleh siapapun termasuk dokter dan juga tenaga medis lainnya. Pasal 344 KUHP tersebut dijadikan pemerintah sebagai landasan atau dasar untuk memidanakan pelaku *euthanasia* dikarenakan didalamnya terdapat unsur

permintaan yang dilakukan oleh korban untuk menghilangkan nyawanya yang juga dinyatakan dengan kesungguhan hati. Sama dengan *Euthanasia* atau suntik mati yang juga dilakukan setelah pasien membuat permohonan kepada dokter yang menanganinya untuk dilakukan *euthanasia* atau suntik mati terhadap dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satriana, I. M. (2020). *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press.

Jurnal

Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 3(1).

Prihastuti, I. (2018). *Euthanasia* dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85-90.

Pradjonggo, T. S. (2016). Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 56-63.

Hati, A. D. P., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik Kedokteran

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Detik News. *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*. 16 Oktober 2004.

<https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>.

Detik News. *Hasan Mohonkan Penetapan Euthanasia Agian ke PN Jakpus*. 22 Oktober 2004.
<https://news.detik.com/berita/d-228879/hasan-mohonkan-penetapan-euthanasia-atas-agian-ke-pn-jakpus>.